



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2023 Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh **Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, SH. dan Jenal SH., MH.** Kedua-duanya Advokat beralamat kantor di Jalan Kertarasa II. No. 24. RT. 001 RW. 012. Perumnas Kertasari. Kelurahan Kertasari. Kecamatan Ciamis. Kabupaten Ciamis;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 19 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Cms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : **Calon suami**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 08 – 03 – 2005
Umur : 18 tahun 2 bulan
Jenis Identitas : KTP
NIK : 3207280803050001
Alamat : Kabupaten Pangandaran
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : MI

dengan calon isterinya :

Nama : **Calon istri**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 10 – 03 – 2009
Umur : 14 tahun 2 bulan
Jenis Identitas : Surat Keterangan
Nomor Identitas : 470/SKD/138/Ds/2023
Alamat : Kabupaten Pangandaran
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SD

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa permohonan pernikahan antara **Calon suami** dengan **Calon istri** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ternyata di tolak sesuai dengan Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Nomor : Xxx tertanggal 08 Mei 2023;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah),-
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Calon istri**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menambahkan keterangan tentang permohonannya ini, yaitu hal yang sangat mendesak untuk para Pemohon menikahkan anak yang masih di bawah umur ini adalah bahwa anak para Pemohon sudah sering berduaan baik di rumah para Pemohon maupun di tempat lain dengan pacarnya ini dan susah untuk dilarang. Terkadang mereka pergi tanpa setahu kami. Sudah banyak tuduhan tetangga kepada para Pemohon tentang kerlakuan anak para Pemohon ini. Atas hal ini para Pemohon merasa khawatir atas perbuatan mereka tersebut kalau tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan mereka akan berbuat dosa besar. Oleh sebab itulah para Pemohon kuat hati untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Calon suami**, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa saya adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak setahun yang lalu saya telah berpacaran dengan calon istri saya bernama Aini;
- Bahwa sejak saya berpacaran ini timbul keinginan yang kuat di dalam diri saya untuk menikah dengannya;
- Bahwa saya telah menyampaikan keinginan saya untuk menikah kepada kedua orang tua saya, dan juga kepada orang tua Aini, lalu mereka menyetujui;
- Bahwa saya tidak pernah dipaksa oleh orang tua saya maupun oleh orang tua calon istri saya untuk segera menikah;
- Bahwa sejak berpacaran tersebut, saya sering bertemu dan sering berduaan dengannya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau ayah yang bertanggungjawab;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai sopir mobil, punya penghasilan rata-rata perbulan sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, calon istri anak para Pemohon yang bernama **Calon istri**, umur 14 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berpacaran dengan anak para Pemohon yang bernama Calon suami sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya berpacaran dengannya, timbul keinginan yang kuat di dalam diri saya untuk menikah dengannya;
- Bahwa saya telah menyampaikan keinginan saya untuk menikah kepada kedua orang tua saya, mereka menyetujui;
- Bahwa sejak berpacaran tersebut saya sering bertemu dan sering pergi berduaan dengannya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya ini tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menikah dengan Calon suami ini;
- Bahwa saya tidak merasa terpaksa untuk menikah;

Bahwa di persidangan telah pula hadir ayah kandung calon istri anak para Pemohon yang bernama ayah kandung calon istri, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Aini;
- Bahwa saya mengetahui anak sudah berpacaran dengan anak para Pemohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui bahwa anak saya Aini sering bertemu dengan anak para Pemohon yang bernama Calon suami;
- Bahwa saya mengetahui anak saya dengan anak para Pemohon sering bertemu dan sering berduaan;
- Bahwa anak saya pernah meminta izin kepada saya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa anak saya untuk menikah dengan Calon suami;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak keberatan anak saya menikah dengan anak para Pemohon, lagi pula pernikahan ini atas kehendak anak kami;
- Bahwa anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya mengetahui calon suami anak saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari tentang ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa ibu kandung calon istri anak para Pemohon bernama ibu kandung calon istri, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Aini;
- Bahwa saya mengetahui anak sudah berpacaran dengan anak para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui bahwa anak saya sering bertemu dengan anak para Pemohon yang bernama Calon suami;
- Bahwa saya mengetahui anak saya dengan anak para Pemohon sering bertemu dan sering berduaan;
- Bahwa anak saya pernah meminta izin kepada saya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa anak saya untuk menikah dengan Calon suami;
- Bahwa saya tidak keberatan anak saya menikah dengan anak para Pemohon, lagi pula pernikahan ini atas kehendak anak kami;
- Bahwa anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya mengetahui calon suami anak saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari tentang ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK xxx tertanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK xxx tanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami, NIK xxx tanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3
4. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Berpenghasilan atas nama Calon suami Nomor : xxx tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayasari, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms



bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Calon suami tanggal 03 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh dokter pada UPTD Kesehatan Langkaplancar, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotocopy Sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama Calon suami (xxx) tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh kepala BKKBN, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran Nomor : xxx tanggal 08 Mei 2023. Telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah diperiksa selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat tentang usia untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak, yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta isi materi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms



yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon bernama Calon suami, terbukti bahwa anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis;;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Ijazah anak para Pemohon, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Ibtidaiyah, lulus tahun 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Berpenghasilan, terbukti bahwa anak Para Pemohon mempunyai penghasilan perbulan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Sertifikat siap nikah dan hamil, terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan konseling dari petugas BKKBN sehingga dia mendapatkan sertifikat di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat penolakan kehendak nikah rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran Nomor : xxx tanggal 08 Mei 2023 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, telah menolak kehendak nikah atas nama Calon suami dengan alasan belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, orang tua calon istri, terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin kasih asmara atau berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal dilarang oleh agama, tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan, serta ingin segera menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri, serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Calon suami adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Calon istri;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih selama 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan perempuan lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, merasa telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri siap untuk ikut bertanggungjawab dan akan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon istri terhalang oleh umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan, dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih di bawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang tertera dalam Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Calon suami** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. Firdaus, MA. Hakim Pengadilan Agama Ciamis. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Hamdun, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum mereka;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

ttd

Drs. FIRDAUS, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMDUN. SHI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2023/PA.Cms